



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 69 /KPTS/III.20/2025**

TENTANG

**TENAGA PENYULUH LAPANGAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan Industri Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 perlu mengangkat Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah (TPL-IKM);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Penyuluh Lapangan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tenaga Penyuluh Lapangan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Penyuluh Lapangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. penyusunan rencana kerja penyuluhan/pendampingan IKM Tahun 2025 menyesuaikan program kegiatan IKM pada Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan kegiatan penyuluhan kepada Industri Kecil dan Menengah melalui kunjungan tatap muka baik secara individu maupun secara kelompok, temu lapangan, temu wicara dan temu bisnis sesuai dengan jadwal penyuluhan IKM yang telah ditetapkan;
 - c. penyuluhan/pendampingan usaha Industri Kecil dan Menengah dalam penerapan sistem manajemen mutu, manajemen lingkungan, manajemen usaha dan menyusun rencana pengembangan usahanya (*business plan*);
 - d. penumbuhan usaha Industri Kecil dan Menengah melalui pencarian peluang pasar, akses permodalan, peluang usaha, pemasok bahan baku, dan pelaksanaan informasi teknologi;
 - e. pembinaan usaha Industri Kecil dan Menengah melalui pengembangan desain, kemasan, pengembangan tenaga kerja IKM dan organisasi usaha IKM;
 - f. pengembangan usaha Industri Kecil dan Menengah melalui pembentukan institusi usaha IKM (asosiasi, koperasi, dll) sebagai wadah pengembangan usaha dan mempromosikan produk-produk hasil industri;
 - g. pemberian fasilitas kepada pengusaha Industri Kecil dan Menengah melalui akses informasi usaha (skema kredit, perijinan, HKI, pemberian penghargaan, dll) dan penyebarluasan kebijakan pengembangan IKM;
 - h. berkewajiban memantau dan mengevaluasi kemajuan IKM serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan penyuluhan dan hasilnya kepada Kepala Bidang Industri; dan

- i. berkewajiban membuat Rencana Kerja Tahunan serta menyampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

- KETIGA : Tenaga Penyuluh Lapangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
- KEEMPAT : Tenaga Penyuluh Lapangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 69 /KPTS/III.20/2025
TANGGAL : 3 Januari 2025

TENAGA PENYULUH LAPANGAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

1. Arizal Jaya, A.Md
2. Aziz Zulfikar, A.Md
3. Frio Verlangga, A.Md

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008